



DEWANPERS

Gedung Dewan Pers Lantai 7-8, Jl. Kebon Sirih No. 32-34, Jakarta 10110
Telp.: (021) 3504874, 3504875, 3504877, 3521488 Fax.: (021) 3452030
Website: www.dewanpers.or.id E-mail: sekretariat@dewanpers.or.id

Jakarta, 14 Desember 2022

Nomor : 04/I-DP/K/XII/2022
Perihal : Imbauan Dewan Pers Terkait Larangan Pemberian Bantuan dan Tunjangan Hari Raya kepada wartawan

Kepada Yth.

1. Anggota Masyarakat
 2. Lembaga Pemerintah dan non-pemerintah
- di-
Seluruh Indonesia

Dewan Pers sampai saat ini masih banyak menerima keluhan dari anggota masyarakat, pejabat pemerintah maupun non-pemerintah tentang permintaan bantuan atau Tunjangan Hari Raya (THR) seperti Hari Natal, Tahun Baru atau ledul Fitri dari wartawan atau mereka yang mengaku wartawan. Permintaan tersebut ada yang dilakukan dengan cara baik-baik, ada juga dengan pemaksaan. Jumlah wartawan yang meminta bantuan atau THR cukup banyak dan sebagian besar tidak dikenal atau belum pernah bertugas di lingkungan organisasi, lembaga pemerintah atau perusahaan terkait.

Pasal 14 Standar Perusahaan Pers (Peraturan Dewan Pers Nomor:03 /Peraturan-DP/X/2019), "Perusahaan Pers wajib memberi upah kepada wartawan dan karyawannya sekurang-kurangnya sesuai dengan upah minimum provinsi minimal 13 kali setahun". Sedangkan Pasal 15 menyatakan "Perusahaan Pers dapat memberi kesejahteraan lain kepada wartawan dan karyawannya seperti peningkatan gaji, bonus, bentuk kepemilikan saham dan atau pembagian laba bersih, yang diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama". Berdasarkan Peraturan tersebut, perusahaan pers adalah pihak yang wajib memberikan bantuan atau gaji ke-13 (seperti THR) kepada wartawannya.

Terkait hal itu, Dewan Pers menegaskan bahwa **tidak ada kewajiban** bagi masyarakat, lembaga pemerintah dan non-pemerintah untuk memberikan bantuan atau THR kepada wartawan.

Demikian Surat Edaran ini untuk menjadi petunjuk bagi masyarakat atau pejabat dalam menyikapi bantuan atau THR dari para wartawan atau mereka yang mengaku wartawan.

Dewan Pers



Muhamad Agung Dharmajaya
Plt. Ketua

Tembusan:

1. Persatuan Wartawan Indonesia (PWI)
2. Aliansi Jurnalis Independen (AJI)
3. Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI),
4. Pewarta Foto Indonesia (PFI)
5. Serikat Media Siber Indonesia (SMSI)
6. Serikat Perusahaan Pers (SPS)
7. Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI)
8. Asosiasi Televisi Lokal Indonesia (ATVLI)
9. Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia (PRSSNI)
10. Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI),
11. Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI)